

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA
YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PELANGGARAN
HAK CIPTA ATAS LAGU “LAGI SYANTIK”
(STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PK/PDT.SUS-HKI/2021)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

SYNTIA ARSITA FARALI

02011382025475

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Syntia Arsita Farali
NIM : 02011382025475
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA
YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PELANGGARAN HAK
CIPTA ATAS LAGU “LAGI SYANTIK”
(STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PK/PDT.SUS-HKI/2021)**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 Juni
2025 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Dean Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Syntia Arsita Farali
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025475
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 21 April 2003
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang telah diajukan sebelumnya untuk mendapatkan gelar perguruan tinggi, dan juga tidak mencantumkan sumbernya. Selain itu, skripsi ini tidak memasukkan materi yang telah dipublikasikan atau ditulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya secara rinci.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 7 Juli 2025



Syntia Arsita Farali
NIM. 02011382025475

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“I’m proud because of me, I’ve survived the days i thought i couldn’t.”

(Peaky Blinders)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Papi, Mami, dan Mama;**
- 2. Dosen-Dosenku;**
- 3. Teman dan Sahabat; dan**
- 4. Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat ridho-Nya penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT HAK CIPTA ATAS LAGU “LAGI SYANTIK” (STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PK/PDT.SUS-HKI/2021)”**. Penulisan skripsi ini berguna untuk memenuhi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, skripsi ini ditulis berdasarkan ketertarikan penulis dalam memahami hal yang berkaitan dengan kerugian yang dialami pencipta akibat pelanggaran hak cipta.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun pratikal bagi para pembaca.

Palembang, 7 Juli 2025



Syntia Arsita Farali
NIM. 02011382025475

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada seluruh pihak yang telah membantu, membimbing, mendoakan dan memberikan kritik dan saran kepada penulis. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, karena rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW, karena syafaatnya yang bisa membawa umatnya ke zaman yang penuh ilmu.
3. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Taslim, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Ibu Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan motivasi, membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan motivasi, membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membentuk karakter seluruh mahasiswa agar menjadi penegak hukum yang berguna di masa yang akan mendatang.
12. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan kemudahan dalam sarana prasarana selama penulis menjalani studi.
13. Papi, Mami dan Mama yang telah memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan sebagaimana mestinya.
14. Sahabat penulis Allsha, Kak Luthfan, Kak Amsal, Kak Hilmi, Kak Arif, Bintang, Alepiyah, Kak Ejak, Nanda, Aurly, Albira dan Kak Arneta yang telah menemani dan memberi semangat dan dukungan kepada penulis selama melakukan penyusunan skripsi ini.
15. Para Maniez (Dear, Hafiz, Rio, Rara, Wanda, Surya, dan Mickey) yang telah membantu dan menemani penulis selama KKL dan pendidikan ini.
16. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Ruang Lingkup	8
F. Kerangka Teori	8
1. Teori Perlindungan Hukum	9
2. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	10
3. Teori Pertimbangan Hakim	11
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Jenis dan Sumber Hukum	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum	15
6. Teknik Analisa Bahan Hukum	16
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	18
1. Pengertian Hak Cipta	18
2. Sejarah Hak Cipta di Indonesia.....	20
3. Pengaturan Hak Cipta	22
4. Pelanggaran Hak Cipta.....	24
5. Hak Ekonomi dan Hak Moral	26
B. Tinjauan Umum Tentang Karya Lagu	28

1. Pengertian Karya Lagu.....	28
2. Unsur-Unsur Lagu.....	29
3. Jenis-Jenis Karya Lagu	30
4. Bentuk Pelanggaran Karya Lagu	36
C. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial	37
1. Youtube	37
2. TikTok	38
BAB III PEMBAHASAN	40
A. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta yang Mengalami Kerugian Akibat Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu “Lagi Syantik”	40
1. Kronologi Pelanggaran Hak Cipta Oleh Gen Halilintar Terhadap Lagu “Lagi Syantik” Oleh Nagaswara	42
2. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terhadap Lagu “Lagi Syantik” Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2020	45
B. Pertimbangan Majelis Hakim Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 41/PK/Pdt.Sus-HKI/2021	52
1. Putusan dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Nomor 41/PK/Pdt.Sus-HKI/2021	52
2. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Nomor 41/PK/Pdt.Sus-HKI/2021	53
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Pelanggaran Hak Moril dan Hak Ekonomi Pada Kasus Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Pada Lagu Syantik ..54

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1. Lagi Syantik Versi Gen Halilintar Sumber : Journal Serina
Untar “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu
Lagi Syantik Atas Perubahan Lirik Lagu Tanpa Seizin
Pencipta”.....43
- Gambar 3.2. Lagi Syantik *Original* Nagaswara Sumber : Official Music
Video NAGASWARA “Siti Badriah – Lagi Syantik”.....43


Nama : Syntia Arsita Farali
NIM : 02011382025475
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Mengalami Kerugian Akibat Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu "Lagi Syantik" (Studi Putusan Nomor 41/PK/PDT.SUS-HKI/2021)

ABSTRAK


Unggahan video cover lagu telah menjadi bentuk hiburan yang marak tersebar di media sosial. Aktivitas tersebut berpotensi melanggar hak cipta apabila tidak disertai izin resmi dari pencipta atau pemegang hak lagu. Fenomena pelanggaran hak cipta melalui perubahan lirik dan aransemen tanpa persetujuan pencipta semakin sering terjadi melalui distribusi konten digital. Fokus kajian diarahkan pada analisis perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang mengalami pelanggaran hak cipta atas lagu "Lagi Syantik" serta pertimbangan yuridis majelis hakim berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 41/PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta menerapkan teknik penarikan kesimpulan secara induktif. Temuan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, seperti pengubahan struktur lagu, penggunaan tanpa izin, dan distribusi digital tanpa persetujuan pencipta, telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mencakup upaya preventif dan represif. Putusan terhadap pelanggaran lagu "Lagi Syantik" menyatakan pihak Gen Halilintar terbukti melanggar, sebagaimana tertuang dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 41/PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Hak moral dilanggar melalui perubahan lirik dan pembiaran distorsi karya, sedangkan hak ekonomi terlanggar akibat pengunggahan video ke YouTube tanpa izin pencipta. Pembaruan Undang-Undang Hak Cipta beserta peraturan turunannya menjadi urgensi strategis guna menjawab tantangan perkembangan teknologi dan mengisi kekosongan hukum pada platform digital.

Kata Kunci : Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta, Perlindungan Hukum


Pembimbing Utama,


Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Palembang, 7 Juli 2025
Pembimbing Pembantu,


Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,
Kepala Bagian Perdata


Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecerdasan manusia melampaui seluruh makhluk ciptaan Tuhan lainnya, mencerminkan kapasitas intelektual yang khas dalam struktur kehidupan. Indonesia menempati posisi strategis sebagai salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam dan hayati yang melimpah, sehingga berpotensi besar dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dan pelestarian biodiversitas. Tradisi serta budaya yang beragam tumbuh dari kebijaksanaan kolektif masyarakatnya, mencerminkan akumulasi nilai dan pengalaman historis yang terus diwariskan lintas generasi. Seiring kemajuan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong percepatan akses serta distribusi informasi antarnegara, memperkuat konektivitas global dalam berbagai bidang.

Adat istiadat serta keragaman budaya yang melekat dalam dinamika globalisasi membentuk secara langsung maupun tidak langsung pola kehidupan masyarakat. Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang juga dikenal sebagai Intellectual Property Rights (IPR), merujuk pada hak eksklusif atas karya, ciptaan, maupun penemuan yang memperoleh pengakuan serta perlindungan hukum. Pengesahan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM yang mengatur perubahan sistem HKI tidak mengubah peranannya terhadap aktivitas sosial dan ekonomi.

Komersialisasi sangat terkait dengan kekayaan intelektual. Ketika karya cipta dikomersialisasikan, hak kekayaan intelektual (KI) menjadi bagian penting karena pemegang hak eksklusif dan pemilik karya cipta membutuhkan perlindungan hukum untuk melindungi hak mereka untuk memperoleh manfaat dari kekayaan intelektual mereka. Konsep hak kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya cipta yang dihasilkan oleh manusia membutuhkan banyak waktu, upaya, dan biaya.

Perlindungan hak cipta bersifat eksklusif dan diperoleh secara otomatis oleh pencipta melalui asas deklaratif, setelah karya diwujudkan secara nyata, tanpa mengabaikan pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemahaman hukum hak cipta mulai berkembang di Indonesia pada awal dekade 1980-an, setelah sebelumnya masih merujuk pada regulasi peninggalan kolonial Belanda, yakni *Auteurswet 1912*. Indonesia baru menetapkan Undang-Undang Hak Cipta pertamanya pada tahun 1982. Saat ini, sistem hukum hak cipta Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip internasional sebagaimana tertuang dalam ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), seiring dengan keterlibatan Indonesia dalam Perjanjian Putaran Uruguay untuk pembentukan *World Trade Organization* (WTO).¹ Sejak menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia mempunyai empat buah undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 6

¹ Novie Afif Mauludin, Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Atau Musik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 388.

Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.²

Sebuah karya musik merepresentasikan kesatuan artistik yang utuh, baik melalui kombinasi melodi dan harmoni maupun melalui salah satunya. Ciri keutuhan tersebut tercermin dalam keberadaan unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, serta aransemen yang mencakup notasi sebagai bagian integral dari ciptaan musikal.³ Fenomena meningkatnya perhatian publik terhadap karya lagu di Indonesia menunjukkan bahwa lagu tidak lagi diposisikan semata sebagai hiburan pasif. Keberadaan lagu kini merepresentasikan potensi ekonomi yang signifikan serta memiliki implikasi sosial, baik bagi pencipta maupun negara. Meskipun tersusun atas elemen melodi, lirik, aransemen, dan notasi, lagu mampu membentuk nilai lebih dari sekadar ekspresi artistik.⁴

Keuntungan ekonomi besar dapat diperoleh dari karya cipta dan penggandaannya oleh pencipta. Namun, menjamin keuntungan tersebut bagi pencipta lagu tidak selalu mudah. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta menjadi krusial guna mencegah penyalahgunaan. Perlindungan terhadap kepentingan ekonomi sejajar pentingnya dengan perlindungan kekayaan intelektual, terutama dalam

² Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press, 2018, hlm. 28.

³ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Depok, Rajawali Pers, 2013, hlm. 89.

⁴ *Ibid*, hlm. 89.

konteks internasional.⁵ Pengamanan hak cipta bertujuan mencegah konflik klaim antara pihak-pihak yang menganggap berhak atas suatu karya. Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur masa berlaku perlindungan ekonomi atas ciptaan, mencakup karya sebagai berikut: ⁶

1. *Buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
2. *Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;*
3. *Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
4. *Lagu atau music dengan atau tanpa teks;*
5. *Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
6. *Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
7. *Karya arsitektur;*
8. *Peta; dan*
9. *Karya seni batik atau seni motif lain.*

Salah satu kasus yang terjadi terkait dengan Hak Cipta yang di Aransemen ulang lagu "LAGI SYANTIK" karya Siti Badriah oleh Gen Halilintar diduga melanggar hak cipta. Peristiwa ini terjadi ketika Gen Halilintar mengunggah video cover lagu tersebut di YouTube dengan lirik dan aransemen yang dimodifikasi. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 82/Pdt.Sus-

⁵ Komang Gede Pradnyan Supardi Yasa dan I Gede Agus Kurniawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Lagu Yang Lagunya Diubah Tanpa Ijin*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 11, 2020, hlm. 1733.

⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst., PT. Nagaswara sebagai label yang menaungi Siti Badriah dan lagunya mengajukan klaim kerugian sebesar 9,5 miliar rupiah akibat pelanggaran hak cipta oleh Gen Halilintar, yang tidak mencantumkan hak cipta serta mengubah lagu tanpa izin resmi. Sebagai tindak lanjut, PT Nagaswara menggugat Gen Halilintar ke pengadilan.

PT. Nagaswara mengajukan perkara ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang kemudian berlanjut ke Mahkamah Agung setelah putusan sebelumnya memenangkan Gen Halilintar sebagai tergugat. Kasasi diajukan oleh PT. Nagaswara atas dugaan ketidakadilan dalam pertimbangan hukum majelis hakim. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyoroti dampak perkara terhadap perkembangan lagu sebagai media hiburan. Tren pelanggaran aransemen lagu tanpa persetujuan pencipta meningkat, terutama oleh arranger yang ingin menunjukkan keahlian sekaligus bersaing di industri musik. Permohonan kasasi ditolak dengan alasan penerapan hukum Pengadilan Niaga sudah tepat. Tergugat berhasil membuktikan bahwa klaim pendapatan dari cover lagu "LAGI SYANTIK" adalah hak WAMI, bukan tergugat. sedangkan penggugat gagal menunjukkan bukti kerugian. Oleh sebab itu, putusan kasasi dinyatakan sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan Nomor 41/PK/Pdt.Sus-HKI/2021 pada tingkat Peninjauan Kembali mengabulkan alasan peninjauan kembali yang diajukan PT. Nagaswara. Mahkamah Agung menemukan kekhilafan nyata pada

pertimbangan hakim sebelumnya terkait pelanggaran hak cipta oleh tergugat terhadap ciptaan penggugat setelah melakukan penelaahan seksama.

Ketentuan mengenai bentuk pelanggaran, sanksi, serta perlindungan hukum ciptaan diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 54, 55, dan 56 secara khusus mengatur perlindungan hak cipta dalam ranah teknologi informasi. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 mengatur pelaksanaan penutupan konten dan pembatasan akses terhadap pelanggaran hak cipta pada sistem elektronik.

Berdasarkan penjelasan yang telah dideskripsikan diatas dan mengingat pentingnya perlindungan hukum bagi para pencipta yang memiliki hak atas hasil karya ciptanya, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penulisan skripsi sebagai berikut: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS LAGU “LAGI SYANTIK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, berikut rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta yang mengalami kerugian akibat pelanggaran hak cipta atas lagu "Lagi Syantik" ?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 41/PK/Pdt.Sus-HKI/2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diuraikan beberapa tujuan dari penelitian ini. Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta lagu yang terkena pelanggaran hak cipta pada lagu “Lagi Syantik”.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 41/PK/Pdt.Sus-HKI/2021.

D. Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan konsep dan wawasan tentang kemajuan ilmu hukum, khususnya dalam hal Hukum Kekayaan Intelektual, serta tentang perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemegang hak cipta terhadap perubahan yang melanggar karya mereka.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Perlindungan Hak Cipta dalam ranah Hukum Perdata serta pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam pengambilan keputusan kasus.

b. Bagi Pencipta

Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada para pencipta yang terkena pelanggaran hak cipta dan tentang pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 41/PK/Pdt.Sus-HKI/2021 tentang Pelanggaran Hak Cipta.

c. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan sebagai sarana informasi dan masukan bagi pemerintah agar dapat membuat kebijakan atau regulasi dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan para pencipta.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur lingkup Kekayaan Intelektual dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa, khususnya dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 41/PK/Pdt.Sus-HKI/2021, pembahasan penulisan ini berfokus pada jenis perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pencipta yang terkena pelanggaran hak cipta terhadap karya ciptanya.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori akan dibuat melalui penggabungan teori-teori yang memberikan solusi untuk masalah yang dibahas dalam tulisan ini

guna mengatur bidang-bidang sosial yang dianggap selaras dengan peneliti, kerangka teori akan berfungsi sebagai acuan dasar.⁷

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagai gambaran dari suatu gambaran fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁸

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum oleh pemerintah yang berkuasa yang ditunjukkan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan pemberian sanksi berupa penjara dan hukuman tambahan yang dijatuhi atas permasalahan yang timbul karena dilanggarnya suatu peraturan. Tujuan perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan permasalahan sengketa yang timbul. Perlindungan hukum

⁷ Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 111.

⁸ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 10

ini diselesaikan oleh pengadilan administrasi dan pengadilan umum di Indonesia.⁹

2. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Robert M. Sherwood, teori perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:¹⁰

a. *Reward Theory*

Penghargaan terhadap upaya tersebut diperlukan, baik untuk pencipta yang menerima pengakuan maupun penemu yang mendapatkan perlindungan. Fenomena ini mencerminkan penghormatan masyarakat terhadap usaha dan keberhasilan individu dalam proses kreasi.

b. *Recovery Theory*

Hak atas timbal balik bagi pencipta atau penemu perlu diakui karena proses penciptaan melibatkan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Kesempatan memperoleh kembali sumber daya yang telah dikeluarkan menjadi hal penting bagi pencipta.

c. *Incentive Theory*

Pengembangan kreativitas dalam karya intelektual membutuhkan insentif sebagai pendorong motivasi untuk menghasilkan karya cipta baru.

d. *Risk Theory*

⁹ Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2011, hlm. 1-22

¹⁰ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press, 2018, hlm. 8.

Teori Risiko menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan produk ciptaan yang melewati proses berisiko, sehingga memungkinkan pihak lain melakukan penelitian awal terhadap ciptaan tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan untuk menjaga upaya yang mengandung risiko tersebut.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Hak kekayaan intelektual dianggap sebagai instrumen penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperoleh perlindungan hukum. Analisis terhadap perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta dilakukan menggunakan teori perlindungan hukum sebagai kerangka konseptual.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan keyakinan hukum dalam putusan didasarkan pada pertimbangan hakim. Ini juga membantu para pihak terkait. Oleh karena itu, menjadi cermat, baik, dan teliti terhadap pertimbangan hakim sangat penting. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan karena ketidaktelitian atau ketidakwajaran.¹¹

Tahap pembuktian memegang peranan krusial dalam proses pemeriksaan perkara oleh hakim di persidangan. Pembuktian bertujuan memastikan kebenaran suatu peristiwa atau fakta agar putusan yang

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, Hlm. 140

diambil hakim bersifat tepat dan adil. Tanpa adanya pembuktian, keputusan perkara oleh hakim tidak dapat dilakukan.¹²

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok permasalahan beserta dalil-dalil yang diterima tanpa penyangkalan.
- b. Analisis yuridis terhadap putusan mencakup seluruh aspek yang terkait dengan fakta atau bukti yang terungkap selama persidangan.
- c. Seluruh komponen petitum Penggugat perlu ditelaah dan diadili secara terpisah agar hakim dapat menyimpulkan kebenaran serta menentukan apakah tuntutan dapat dikabulkan dalam amar putusan.¹³

Teori perlindungan hukum diterapkan sebagai kerangka analisis terhadap pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 41/PK/Pdt.Sus-HKI/2021.

G. Metode Penelitian

Kajian ilmiah memerlukan penelitian sebagai instrumen utama untuk memperoleh kesimpulan melalui analisis dan pemeriksaan fakta hukum. Adapun metode yang digunakan pada kajian ini ialah sebagai berikut.

¹² *Ibid*, hlm. 141.

¹³ *Ibid*, hlm. 141.

1. Jenis Penelitian

Pengkajian dan penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan ini menitikberatkan analisis pada peraturan perundang-undangan sebagai norma dasar yang menjadi acuan perilaku manusia. Data yang dipakai bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai data sekunder dalam penelitian normatif.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Fokus utama diberikan pada analisis seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian mengkaji keterkaitan antarperaturan untuk mengidentifikasi hubungan saling melengkapi secara vertikal dan horizontal terkait subjek penelitian.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Metode penelitian ini berpusat pada analisis kasus empiris yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang dikaji. Kasus berdasarkan hubungannya dengan fenomena hukum yang dikaji. Metode ini memiliki tujuan utama untuk menemukan nilai kebenaran dan menemukan solusi terbaik untuk peristiwa hukum yang dibahas. Putusan pengadilan adalah contoh kasus di mana pertimbangan hakim menjadi pusat analisis untuk mendukung argumen dalam penyelesaian masalah hukum penelitian.

¹⁴ Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantara Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, Hlm. 118.

3. Jenis dan Sumber Hukum

Sumber-sumber hukum diperlukan untuk penelitian yang mengkaji hukum normatif. Beberapa jenis dan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan utama, Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- 5) Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo No. 14/2015 dan No. 26/2015 tentang Penutupan Konten Pelanggaran Hak Cipta dalam Sistem Elektronik.
- 6) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Ases Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.
- 7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber yang berhubungan dengan bahan hukum primer. Contohnya meliputi hasil penelitian, draft undang-undang, teks, buku, jurnal, serta media cetak dan elektronik yang berfungsi sebagai penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai sumber yang memberikan penjelasan dan panduan terhadap bahan hukum primer serta sekunder. Contoh-contohnya meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Rubrik Media Massa, serta sumber daring lainnya.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum, termasuk KUHPperdata, serta penelitian sumber hukum terkait perlindungan pencipta dari pelanggaran hak cipta.

5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Pengelolaan aturan hukum yang telah ditemukan kemudian dilakukan dengan menginventaris dan mengkodifikasi undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah perlindungan hak cipta terhadap pencipta yang terkena pelanggaran hak cipta, antara lain:

- a. Pada aspek teknis, pengolahan meliputi pengumpulan dan pengorganisasian peraturan menurut hierarki guna menjadi dasar

¹⁵ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 157-158.

¹⁶ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 32.

tafsir hukum melalui metode logika sehingga membentuk sistem yang koheren.

- b. Ranah teologis mencakup pengumpulan peraturan berdasarkan substansi hukum, lalu penafsiran material yuridis dilakukan untuk menghasilkan sistem hukum yang terstruktur dan jelas.¹⁷

6. Teknik Analisa Bahan Hukum

Aturan yang ditemukan selanjutnya akan dianalisis melalui pengumpulan serta pengolahan bahan hukum menggunakan metode analisis dan penafsiran hukum, yang mencakup berbagai jenis penafsiran:

a. Penafsiran Gramatikal

Prinsip tata bahasa digunakan dalam penafsiran gramatikal untuk menentukan makna teks dalam konteks hukum. Metode ini, dikenal sebagai interpretasi berdasarkan ilmu bahasa (*de grammatikale of taalkundige interpretatieve*), bertujuan untuk menemukan arti kata, istilah, frasa, atau kalimat hukum melalui analisis penggunaan tata bahasa dan konteks sehari-hari. Dalam penafsiran gramatikal, ada hubungan erat antara bahasa dan hukum, yang menjadikan bahasa sebagai alat penting untuk menyampaikan makna peraturan kepada masyarakat. Oleh karena itu, fungsi penafsiran gramatikal

¹⁷ Marck Van Hoecke, dalam Bernard Aried Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 39.

adalah untuk menjelaskan dan memperjelas makna teks pasal dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸

b. Penafsiran Sistematis dan Logis

Penafsiran sistematis dan logis menghubungkan satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan lain atau keseluruhan sistem hukum di wilayah terkait. Interpretasi tersebut harus konsisten dengan sistem perundang-undangan secara menyeluruh dan terbatas pada makna yang terkandung dalam peraturan itu sendiri.¹⁹

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penalaran yang tepat, meliputi pendekatan deduktif dan induktif, diperlukan dalam penelitian. Kesimpulan penelitian ini diperoleh melalui metode induktif, yang berawal dari observasi kasus spesifik lalu digeneralisasi menjadi prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan tersebut dimulai dengan pengumpulan data dari kasus hukum nyata, kemudian mengidentifikasi pola atau kesamaan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid.

¹⁸ Yasin, Muhammad, Normand Edwin Elnizar, *Literia Legis dan Sintetia Legis: Mengenal Beragam Cara Menafsir Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d59f19c5d9a2/iliteria-legis-i-dan-isintetia-legis-i--menenal-beragam-cara-menafsir-hukum/?page=2>, diakses pada tanggal 02 Oktober 2023

¹⁹ Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996, hlm. 56.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Miru, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ed 1, Cet.2, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantara Metode Penelitian Hukum*, Ed. 8, Cet. 10, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Ed. 1, Cet.4, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2005, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Ed. 1, Cet. 1, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Banten.

Eddy Damian, 1999, *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, Ed. 1, Cet. 1, PT. Alumni, Bandung.

Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisis Teori dan Praktik*. Ed. 1, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ed. 1, Cet. 1, Ghalia Indonesia. Bogor

Gatot Supramon, 2010 *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Ed. 1, Cet. 1.
Rineke Cipta, Jakarta.

Hendra Tanu Wijaya, 2003, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Ed. 1, Cet. 1, UI
Press, Jakarta.

Khoirul Hidayah, 2018, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ed. 1, Cet. 1,
Setara Press, Malang.

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Ed. 1,
Cet. 1, Remaja Rusdakarya, Bandung.

Marck Van Hoecke. dalam Bernard Aried Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang
Struktur Ilmu Hukum*, Ed.1, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung.

- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Ed. 1, Cet. 5, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mujiyono dan Feriyanto. 2017, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Ed. 1, Cet. 1, LPPM UNY, Yogyakarta.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Hukum Normatif dan Empiris*, Ed. 1, Cet. 1, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Ed. 1, Cet. 1, Widina Bhakti Persada, Bandung.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Ed. 1, Cet. 1, Swasta Nulus, Bali.
- OK. Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ed, 1, Cet. 1, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 1, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta.
- Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Ed, 1, Cet. 1, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Rachmadi Usman. 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 1, PT Alumni, Bandung.

Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Ed. 1, Cet. 1, Rajawali Pers, Depok.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Ed. 1, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. 1, Cet. 1, Liberty, Yogyakarta.

Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/ WTO-TRIPs Agreement*, Ed. 1, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Bogor.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ed.1, Cet. 1, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

B. Jurnal

Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, 2022, “Aspek De Jure Pelindungan Lagu Dan Royalti Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021.” *Udayana Master Law Journal*, Vol. 11, No.1, Universitas Udayana, Bali.

Antonio Rajoli Ginting, 2019, “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 3, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta Selatan.

Bernard Nainggolan, 2016, “Landasan Filosofis Dan Substansi Pembaharuan Dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”

Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, Vol. 1, No. 1, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Timur.

Cok Istri Dian Laksmi Dewi, 2018, “Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Hak Moral Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta.” *Jurnal Yustitia*, Vol. 12, No. 1, Universitas Ngurah Rai, Bali.

Destiara Meisita Fafitrasaro, Kholis Roisah, and Mujiono Hafidh Prasetyo, 2021, “Perlindungan Hukum Lagu Yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.” *Notarius* 14, No. 2, Universitas Diponegoro, Semarang.

Fani Budi Kartika, 2021, “Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Cipta Lagu Yang Di Cover Melalui Instagram.” *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 3, No.1, Universitas Potensi Utama, Medan.

George Tzanetakis dan Perry Cook, 2002, “Musical Genre Classification of Audio Signals.” Dalam *IEEE Trans. Speech Audi Process*. Vol. 10, No. 5, University of Priceton, Amerika.

Imelda Martinelli, Fricila Anggitha Sugiawan, dan Kevin Anandita Rukmana, 2023 “Copyright Protection of Songwriters in Indonesia.” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 2. No. 2, Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat.

Kadek Irman Septiana dan A.A Gede Oka Parwata, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Tanpa Ijin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta,” *Journal Ilmiah Ilmu Hukum, Universitas Udayana*, Vol. 7, No. 2, Universitas Udayana, Bali.

Komang Ariadarma Suputra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Sukaryati Karma, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik Sebagai Suara Latar Di *Youtube*.” *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Universitas Warmadewa, Bali.

Komang Gede Pradnyan Supardi Yasa dan I Gede Agus Kurniawan, 2020 “Perlindungan Hukum Terhadap Lagu Yang Lagunya Diubah Tanpa Ijin.” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 11, Universitas Udayana, Bali.

Laila Alfida, 2024, “Legal Protection of Songwriters Whose Works Are Used on Social Media without Permission Based on Copyright Law.”, 2024: *Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law (Special Issue)*, No. 1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo.

Mahmuda Pancawisma Febriharini, 2016, “Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber.” *Jurnal Serat Acitya*, Vol. 5, no. 2, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta Utara.

Martin Eka Dwi Chandra, Nahrowi Nahrowi, and Mara Sutan Rambe, 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Monetisasi Karya Seni Musik Untuk Konten Video Yang Diunggah Ke *Youtube* Ditinjau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, Vol. 4, No. 2, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan.

Moh. Fadlan Wahidji, 2022, “Copyright Protection Against the Act of Covering Songs on *Youtube* Channels in the Regulation of Intellectual Property Rights in Indonesia.” *Estudiante Law Journal*, Vol. 4, No. 2,

Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo.

Mohammad Saleh dan Chrisna Arwiandra Leuwol, 2023, “Legal Protection for Copyright of Songs on the Internet”, *Infokum*, Vol. 11, No. 2, Universitas Narotama, Surabaya.

Muhammad Irfan Reza Mahendra dan Jeane Neltje, 2023. “Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Terhadap Perbuatan Plagiarisme Ciptaan Lagu Atau Musik.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10, No. 4, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan.

Novie Afif Mauludin, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Atau Musik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol 5, No. 2, Universitas Mataram, Mataram.

Hasrina Rahma dan Yati Nurhayati, 2020, “Legalitas Cover Song Yang Diunggah Ke Akun *Youtube*.” *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, Universitas Islam Kalimantan, Kalimantan Selatan.

Lesson Sihotang, Roida Nababan, and Besty Habeahan, 2020 “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Lagu ‘Lagi Syantik’ (Studi Putusan No. 82/Pdt.Sus-Hki/Cipta/2019/Pn Niaga Jkt.Pst).” *Visi Sosial Humaniora*, Vol. 3, No. 1, Universitas HKBP Nommensen, Medan.

Surya Perdana, Lady Joanne Tjahyana dan Agusly Irawan Aritonang, 2018, “Motif dan Kepuasan Subscribers Menonton Video Dalam *Youtube* Channel Londo Kampung”. *Jurnal E-Komunikasi*, Vol. 6, No. 2, Universitas Kristen Petra Surabaya, Surabaya.

Ugwu, U. F., 2018, “Reconciling the Right to Learn with Copyright Protection in the Digital Age: Limitations of Contemporary Copyright Treaties.” *Law Develop. Review*, Vol. 12, No. 1, de Gryuter, Berlin.

Wiwik Wahyuni dan Asina Christina Rosito, 2021 “Hubungan Antara *Self-Regulated Learning* Dan Intensi Penggunaan Media Sosial Pada Remaja Di Kota Medan.” *Visi Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 2, Universitas HKBP Nommensen, Medan.

Yuan, Yuchen, Sho Oishi, Charles Cronin, Daniel Müllensiefen, Quentin Douglas Atkinson, Shinya Fujii, and Patrick E Savage, 2020, “Perceptual vs. Automated Judgements of Music Copyright Infringement.” dalam *International Society for Music Information Retrieval Conference*,

C. Internet

Briantika, Adi. “Duduk Perkara Kisruh Gen Halilintar vs Nagaswara Soal Lagu Syantik,” 2020. <https://tirto.id/duduk-perkara-kisruh-gen-halilintar-vs-nagaswarasoaal-lagu-syantik-eBeQ>.

Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*, <http://www.hakiindonesia.co.id>,

Kompas. Gugatan Gen Halilintar Ditolak Hakim. <https://www.kompas.com/hype/read/2020/03/30/181210266/gugatan-ke-gen-halilintar-ditolak-hakim-nagaswara-akan-ajukan-kasasi?page=all> . ,

Leres Anbara. “Candra Darusman Ingin Regulasi Terkait Royalti Musik Dipertegas.” Medcom.id, 2022.

<https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/akW9X3MN-candra-darusman-ingin-regulasi-terkait-royalti-musik-dipertegas>

Lestari, Diana. “Lirik Lagu Syantik Versi Gen Halilintar,” 2019.

<https://www.Youtube.com/watch?v=6Kl2kTFy4nQ>.

TikTok. “Terms of Service”, www.tiktok.com/legal/terms-of-service

Yasin, Muhammad, Normand Edwin Elnizar, *Literia Legis dan Sintetia Legis: Mengenal Beragam Cara Menafsir Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d59f19c5d9a2/iliteria-legis-i-dan-isintetia-legis-i--mengenal-beragam-cara-menafsir-hukum/?page=2>

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5599. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Ases Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.